

EKSISTENSI ASAS KEPENTINGAN MILITER DALAM PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN GUNA MENJAGA PROFESIONALITAS DAN DISIPLIN PRAJURIT

Nur Sodikin

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

email : nursodikin658@gmail.com

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI. Oleh karena itu TNI harus Solid dan Profesional, serta memegang teguh disiplin keprajuritan demi keberhasilan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum untuk mengatur kehidupan prajurit. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, maka TNI akan menjelma menjadi Tentara yang Profesional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana relevansi dan eksistensi Asas Kepentingan Militer terhadap kedisiplinan prajurit dalam penjatuhan hukuman disiplin dihadapkan dengan profesionalitas TNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Asas Kepentingan Militer dalam penjatuhan hukum disiplin sangatlah dikedepankan dalam institusi TNI. Diharapkan untuk masa yang akan datang TNI lebih profesional dan tetap solid sebagai alat pertahanan negara namun tetap berpedoman pada hukum.

Kata Kunci: Hukum Disiplin, Profesional, Asas Kepentingan Militer

ABSTRACT

The Indonesian National Army (TNI) as a means of state defense is an institution that is responsible for the sovereignty of the Republic of Indonesia. Therefore, the TNI must be solid and professional, and uphold soldiering discipline for the success of its main tasks and functions. For this reason, it is necessary to make legal rules to regulate the lives of soldiers. With the issuance of Law Number 25 of 2014 concerning Military Disciplinary Law, the TNI will be transformed into a Professional Army. This study also aims to find out how the relevance and existence of the Principle of Military Interest to the discipline of soldiers in imposing disciplinary punishments is faced with the professionalism of the TNI. The research method used in this study is a normative legal research method, the legal materials used include primary legal materials and secondary legal materials. Based on the results of the study, it is known that the role of the Military Interest Principle in imposing disciplinary laws is highly prioritized in the TNI institution. It is hoped that in the future the TNI will be more professional and remain solid as a means of state defense but still be guided by the law.

Keywords: Disciplinary Law, Professional, Military Interest Principle

PENDAHULUAN

Dalam sejarah lahirnya suatu bangsa yang besar, tentunya tidak bisa di pisahkan dari perjuangan berdirinya bangsa itu sendiri. Pada dasarnya manusia telah lama mengenal perang, karena pada zaman dahulu sudah banyak terjadi peperangan.

Dalam suatu pertempuran, masing-masing pasukan mempunyai taktik tersendiri untuk meraih kesuksesan. Untuk melumpuhkan lawan agar mereka menang dan menguasai apa yang mereka perebutkan, baik wilayah, sumber air, sumber

makanan ataupun pengaruh. Saat itu belum dijumpai aturan tentang hukum perang, sampai saat berakhirnya perang dunia kedua, dimana akibat perang saat itu sangat berdampak pada kehidupan manusia dimana korban tewas sekitar 50 juta hingga 70 juta orang¹.

Dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia sendiri terbentuk berdasarkan rasa ingin Merdeka dari penjajahan yang tidak berperilaku kemanusiaan. Pada saat berakhirnya perang dunia kedua dengan kekalahan Jepang kepada sekutu, para pejuang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bersamaan dengan itu pula Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai terbentuk. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar organisasi militer internasional, ada perubahan nama yaitu Tentara Republik Indonesia. Dalam usaha untuk melebur beberapa kekuatan bersenjata, pada tanggal 3 Juni Tahun 1947 Presiden Sukarno membentuk secara resmi dan disahkannya kekuatan perang yang terorganisir oleh satu Komando Militer yaitu Tentara Nasional Indonesia dengan nama singkatan resmi TNI².

Dalam peraturan Undang – undang tersebut TNI mempunyai peran, fungsi dan tugas berdasarkan pada pasal kelima Undang-undang tersebut, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Definisi tentara apabila ditinjau dari Undang-Undang TNI adalah salah satu bagian dari masyarakat negara yang salah satu tugasnya berkaitan dengan pembelaan dan pertahanan negara.

Militer dengan tugas yang begitu berat maka dalam perekrutannya harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, baik secara fisik ataupun mental serta tingkat kecerdasan intelektualnya dalam tes psikologi, karena nantinya prajurit-prajurit tersebut akan mengawaki alat utama sistem senjata yang sangat berbahaya apabila dipegang oleh orang yang tidak layak dan tidak cakap, maka

akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Setelah berhasil menjadi seorang prajurit, seseorang akan kehilangan sebagian hak-hak sipilnya, karena diterapkan norma khusus yaitu peraturan disiplin militer. Karena hanya dengan kedisiplinan prajurit, TNI mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Maka dari itu diperlukan satu sistem peradilan khusus bagi anggota tentara.

Dalam suatu tugas kemiliteran dan tugas sehari-hari lainnya tentunya tidak luput dari suatu permasalahan atau pelanggaran baik yang paling kecil yaitu masalah kedisiplinan ataupun pelanggaran hukum. Tidak hanya untuk dirinya saja, namun prajurit TNI juga harus bisa membawa keluarganya untuk bisa menjadi warga negara yang baik dengan tidak melakukan pelanggaran hukum.

Walaupun keluarga tentara adalah orang sipil yang tunduk kepada hukum sipil, namun apabila keluarga tentara tersebut melakukan sesuatu hal yang dinilai merugikan Institusi TNI maka tidak menutup kemungkinan sang prajurit yang juga sebagai kepala rumah tangga akan menerima sanksi dari atasannya. Pimpinan akan memberikan sanksi kepada prajurit tersebut dengan dalih tidak bisa membina keluarga.

Sebagai contoh yang kita lihat baru-baru ini sempat viral di media sosial tentang prajurit yang dihukum dan dicopot dari jabatannya karena kesalahan istri mereka yang berstatus sebagai orang sipil, yang seharusnya tidak bisa dikenakan oleh prajurit tersebut atas kesalahan istrinya, yaitu ketika Komandan Kodim Kendari Kolonel Hendi Suhandi dihukum oleh Atakumya (Atasan yang berhak menghukum), kebetulan Atakumya tertinggi langsung dalam jajaran Angkatan Darat yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) atas unggahan istrinya yang menjadi viral di media sosial yang saat itu mengomentari masalah penusukan oleh orang tak dikenal kepada pejabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan saat itu yaitu Jendral Purnawirawan Wiranto.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II

² Puspen TNI “ Sejarah TNI” <https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html> di unduh tanggal 21.04.2021 pukul 00.00

Tidak hanya Kolonel Hendi Sehandi, namun ada beberapa prajurit lain dari Angkatan Darat dan juga dari Angkatan Udara yang dicopot dari jabatannya dan ditahan selama 14 hari atas unggahan komentar negatif istri mereka di media sosial tentang berita tersebut. Padahal apabila ditinjau dari asas hukum *culpabilitas*, yaitu *nulla poena sine culpa* yang berarti tiada hukuman tanpa kesalahan yang dilakukan. Maka prajurit TNI tersebut tidak bisa dihukum karena yang melakukan komentar di media sosial yang dinilai negatif dan merugikan Institusi TNI tersebut adalah istrinya, apabila hal tersebut merupakan kesalahan maka yang bersalah dalam hal ini harusnya adalah istri dari prajurit tersebut.

Militer sendiri telah memiliki suatu lembaga peradilan untuk menjamin penegakan hukum di tubuh TNI, dimana hukum yang diterapkan adalah hukum khusus bagi prajurit, yaitu Hukum Pidana Militer. Dalam peradilan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, sehingga apabila ada prajurit yang melakukan pelanggaran hukum maka akan tunduk kepada peradilan tersebut. Adapun anggota Tentara dalam hal kedapatan melakukan pelanggaran disiplin, maka akan dijerat dengan Hukum Disiplin Militer yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Militer tidak hanya diatur dan diawasi dengan satu Undang-Undang saja sebagaimana orang sipil. Namun selain dengan Undang-Undang Pidana Militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1947 militer juga diikat dengan KUHP apabila pelanggarannya bersifat delik umum dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Para Perwira di tubuh TNI tentunya harus mengerti betul semua peraturan-peraturan yang ada agar dapat membina anak buahnya di kesatuan dan memperlakukan mereka dengan adil serta tidak berlebihan, selain Undang-Undang, ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan Peraturan Panglima TNI serta Peraturan Kepala Staf Angkatan masing-masing.

Untuk itu dalam belajar untuk menekuni suatu Undang-Undang atau hukum, khususnya hukum

militer dapat ditempuh dengan beberapa jalan seperti dari segi filosofis, segi historis, segi hukum positif, segi fungsional, segi pragmatis dan lain sebagainya. Dari manapun kita mempelajarinya pada saatnya kita akan mengkaji maksud dan tujuan dari pada Undang-Undang atau hukum itu bagi kita.

Sebagai seorang anggota TNI yang telah dijiwai dengan pola berfikir dan bertindak praktis atas dasar terjamin dan terpeliharanya hak, kewenangan dan kewajiban yang serasi antara individu dan masyarakat sebagaimana yang telah diamanahkan oleh falsafah Pancasila. Dari segi historisnya yang diutamakan adalah pola pikir yang mengarah kepada kesatuan Bangsa dan Negara. Untuk itu sebagai alat Negara, anggota TNI harus berpikir bagaimana untuk selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik ancaman dari luar maupun rong-rongan dari dalam sendiri.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut, penulis merumuskan bagaimana eksistensi asas kepentingan militer terhadap penjatuhan hukuman disiplin dihadapkan dengan profesionalitas prajurit menurut Undang-Undang Hukum Disiplin Militer.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penulisan ini adalah termasuk dalam jenis penelitian hukum Normatif, yang berarti penelitian ini meneliti Undang-Undang yang berhubungan. Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).

PEMBAHASAN

Pelanggaran Hukum Disiplin Di TNI

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 merupakan Legalitas dalam penegakan hukum disiplin dalam lingkup TNI. Karena asas legalitas merupakan perlindungan hukum didalam

penegakan hukum.³ Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa pengertian Militer yaitu suatu angkatan bersenjata suatu negara yang telah diatur berdasarkan peraturan dan Undang-Undang. Peraturan Disiplin Prajurit sendiri mempunyai arti suatu kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Sedangkan Hukum Disiplin Militer itu sendiri adalah suatu peraturan atau norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin serta tata kehidupan yang berlaku bagi Militer.

Suatu Pelanggaran Hukum Disiplin sendiri dapat diartikan yaitu semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh prajurit yang melanggar hukum dan atau peraturan disiplin militer dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan militer yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Pelanggaran hukum disiplin militer sendiri ada dua secara garis besar yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni.⁴ Pelanggaran disiplin murni sebagaimana tercantum dalam pasal 8a yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer. Sedangkan pelanggaran disiplin tidak murni tercantum pada pasal 8b, adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Sedangkan jenis-jenis hukuman disiplin militer ada tiga yang merupakan mencerminkan kadar kesalahan seseorang militer, sehingga komandan satuan dalam penjatuhan hukumannya mempunyai tiga pilihan, yaitu hukuman pertama adalah tegoran, dimana tegoran ini tidak mempunyai eksekusi hukuman badan, namun hanya administrasi yang mana secara kepangkatan prajurit yang kena hukuman tegoran maka akan dihukum dengan mundurnya kenaikan pangkat selama satu periode kepangkatan atau selama enam bulan. Hukuman

disiplin yang kedua yaitu penahanan disiplin ringan yaitu penahanan selama maksimal 14 hari dan dikenakan hukuman administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode atau selama 12 bulan. Sedangkan hukuman disiplin yang ketiga yaitu penahanan disiplin berat paling lama 21 hari dan hukuman administrasi berupa penundaan kepangkatan selama 3 periode atau 18 bulan.

Maka dari itu seluruh anggota militer harus mengerti dan mematuhi peraturan perundangan tersebut. Terutama untuk para Komandan satuan yang mempunyai anak buah. Ketika Komandan diberi kewenangan oleh Undang-Undang maka para Komandan dapat disebut dengan istilah Ankum, yaitu atasan yang berhak untuk menghukum. Definisi ankum yaitu atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya. Ankum sendiri secara bertingkat terdiri dari Ankum, Ankum atasan dan Ankum dari Ankum atasan atau Ankum tertinggi, dalam lingkup Institusi TNI, Ankum tertinggi adalah Panglima TNI.

Wajib hukumnya bagi para calon prajurit mendapat pelajaran hukum ketika mengenyam pendidikan Dasar Kemiliteran, khususnya pelajaran Hukum Humaniter, Hukum Pidana Militer dan Hukum Disiplin Militer.

Hukum Disiplin Militer pada hakekatnya merupakan pembinaan dan penertiban secara internal yang berkaitan dengan kedisiplinan prajurit. Pelaksanaan Hukum Disiplin Militer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.

Pada dasarnya penegakan hukum di TNI tidak semata-mata menghukum prajurit yang bersalah namun juga untuk membinanya dan memberi batasan kepada Komandan agar tidak berlebihan dalam menghukum prajuritnya. Karena pasal 8a Undang-Undang Hukum Disiplin Militer rawan disalah gunakan oleh Komandan atau Ankum apabila mereka punya dendam pribadi sehingga ada unsur tidak suka secara subjektif kepada prajurit,

³ Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". *Jurnal Hukum*. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>

⁴ Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Perspektif*. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org

sehingga pasal tersebut cenderung dipaksakan dalam menghukum anak buah dengan dalih untuk kepentingan militer. Sehingga terjadi *Abuse of Power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Karena kemungkinan besar prajurit akan menerima dan tidak keberatan. Untuk itu secara tidak langsung Undang-Undang ini dibuat juga untuk melindungi kepentingan hukum prajurit.

Relevansi asas kepentingan militer

Asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukuman baik pidana maupun disiplin adalah asas dimana hukum diterapkan tidak sekedar penegakan hukum belaka, namun ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan institusi militer. Dari jaman pergerakan kemerdekaan sampai saat ini satu-satunya organisasi, lembaga atau institusi yang loyalitasnya tegak lurus dalam satu komando adalah TNI, oleh karena itu ada relevansi asas kepentingan militer dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut apabila dihadapkan dengan kedisiplinan prajurit. Karena dengan penerapan asas kepentingan tersebut seluruh prajurit TNI tentunya akan menjaga kedisiplinan baik dengan kesadaran atau dengan paksaan yaitu dalam Undang-undang Hukum Disiplin Militer.

Hukuman Bagi Prajurit Atas Kesalahan Keluarganya

Prajurit TNI adalah seorang militer yang mana definisinya sudah jelas sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dan anggota keluarga, misalkan istri / suami atau anak yang tidak atau bukan personel TNI adalah tetap sebagai orang sipil. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum militer hanya mengikat bagi anggota militer, status anggota keluarga tetaplah sipil dan tidak tunduk pada hukum militer, baik pidana militer ataupun disiplin militer. Namun bagaimana seorang atasan atau komandan menyikapi apabila ada keluarga anggota TNI yang melakukan hal-hal yang bisa merugikan TNI secara institusi, baik dirugikan secara materil atau hanya sekedar nama baik atau citra TNI sehingga menjadi jelek dimata masyarakat umum.

Sebagai salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini, ketika Kolonel Hendi Suhendi dicopot dari

jabatannya sebagai Dandim Kendari gara-gara postingan istrinya yang bernama Irma Zulkifli Nasution di media sosial terkait musibah yang dialami oleh Menkopolhukam Wiranto, seperti yang diberitakan di media cetak ataupun elektronik yang ramai tentang pemberitaan bahwa Prajurit TNI dihukum oleh atasannya gara-gara postingan sang istri yang meyebabkan citra TNI menjadi buruk, adalah mantan Komandan Distrik Militer 1417 Kendari Kolonel Kaveleri Hendi Suhendi mendapat hukuman berupa dicopot dari jabatannya dan kemudian harus menjalani penahanan ringan selama 14 hari. Kolonel Hendi Supendi dicopot setelah 52 hari menjabat sebagai Komandan Kodim di Kota Kendari. Penyebabnya, tak lain adalah unggahan istrinya yaitu Irma Zulkifli Nasution di berita online tentang penusukan yang dialami Menko Polhukam Jendral TNI (Purn) Wiranto, dinilai melanggar disiplin militer.

Seperti yang di beritakan di media online bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menghukum dua personel TNI AD, yakni Kolonel Kav Hendi Suhendi dan Sersan Z. Keduanya dihukum lantaran istri-istri mereka mengunggah konten negatif terkait insiden penikaman Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019. Dalam kesempatan jumpa pers yang disiarkan oleh media elektronik tersebut kasad menyatakan bahwa Proses administrasi atau hukuman terhadap HS dan Z sudah ditandatangani. Tetapi surat tersebut akan dilepaskan oleh Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Hasanuddin di Makassar. Karena masuk ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, dalam jumpa pers tersebut KSAD didampingi oleh Direktur Hukum TNI AD dan para pejabat utama di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Jumat 11

Oktober 2019, sebagaimana dikutip Antara.⁵ Dandim Kendari dicopot bersamaan dengan seorang anggota Bintara berpangkat sersan dua. Pencopotan sersan tersebut juga karena unggahan istrinya yang dinilai melanggar disiplin kemiliteran.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjatuhkan sanksi kepada dua anggota TNI AD yang dinilai melanggar setelah unggahan kedua istri mereka di media social. Sehubungan beredarnya postingan di sosial media menyangkut insiden yang dialami oleh Menko Polhukam, maka Angkatan Darat telah mengambil keputusan. Pertama, kepada individu yang juga merupakan istri dari anggota TNI AD, Wanita tersebut adalah istri Komandan Distrik militer / Kodim Kendari Kolonel Hendi Supendi. Sedangkan yang lain adalah istri anggota bintara berpangkat Sersan dua. Kedua orang itu diajukan ke ranah peradilan umum dengan dalih melanggar Undang – undang yaitu tantang dugaan ujaran kebencian.

Jendral Andika Perkasa juga menyatakan bawa pihak TNI AD menindak suami mereka, dengan alasan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer. KSAD menghukum Kolonel Hendi Supendi dengan mencopot jabatan dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan selama 14 hari.⁶ Padaal Dandim Kendari Kolonel Hendi Supendi sendiri baru menjabat sebagai Dandim pada 19 Agustus 2019.

Unggahan status dimedia sosial yang menyebabkan adanya tindakan hukum kepada Komandan Kodim 1417 Kendari beredar di sejumlah media sosial. Tulisan pada unggahan istri Kolonel Kav Hendi Supendi yaitu Irma Zulkifli Nasution adalah "*Jangan Cemen pak,...Kejadianmu, tak sebanding dengan berjuta nyawa yang melayang,*" tulisnya.⁷ Tulisan ini, diunggah usai Menko Polhukam Wiranto

mengalami insiden penusukan. Saat itu, Wiranto mengalami dua luka tusuk di perut.

Setelah postingan ini Jenderal Andika Perkasa yang mendapat laporan kemudian juga mengeluarkan sanksi. Baik dua anggota TNI dan kedua istri mereka, akan diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Bahwa atas berbagai berita yang memenuhi media social dan tanggapan-tanggapan para netizen atau warganet yang sebagian besar malah menghujat atau mengomentari miring atas unggahan istri Dandim tersebut. Para petinggi di TNI khususnya TNI AD dalam hal ini menilai bahwa unggahan-unggahan istri personel Angkatan Darat tersebut berdampak pada buruknya citra TNI AD dan menjadikan polemik dimasyarakat, karena yang dikritik adalah seorang menteri koordinator pada kabinet kerja pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Apabila kita kaji dari kejadian yang viral diatas maka dapat kita simpulkan bahwa bermula ada orang yang mengomentari berita tentang kejadian penusukan yang dialami oleh Menkopolhukam Jendral purn Wiranto dengan komentar yang negative, ketika ditelusuri orang tersebut adalah istri dari anggota TNI-AD, karena menurut penilaian dari pimpinan Angkatan Darat komentar tersebut merugikan citra TNI khususnya Angkatan Darat maka suaminya yang seorang prajurit langsung diberi hukuman dengan dijerat dengan aturan Undang-undang Hukum Disiplin Militer.

Angkatan Udara juga langsung mencopot dan menghukum anggotanya karena komentar miring istrinya dalam menyikapi kejadian penusukan Menkopolhukam tersebut, bahwa anggota Satpomau Lanud Muljono Surabaya bernama Peltu YNS dicopot dan dari jabatannya karena istrinya yang bernama FS telah dianggap menyebarkan opini yang berbau memfitnah dan negative serta tidak sopan karena penuh cacian dan kebencian terkait berita yang ada di media sosial atau berita – berita online, Istri dari anggota TNI AU tersebut berkomentar sebagai berikut : ” Jangan-jangan ini

⁵ Fabian Januarius Kuwado. “Dandim Kendari dicopot dan ditahan gara-gara istri komentari Wiranto di mensos” Nasional.kompas.com

⁶ Ibid.

⁷ Ahmad Akbar Fua. “kronologi dandim kendari dicopot usai istri unggah komentar soal wiranto.” www.liputan6.com.regional

dramanya si wir...buat pengalihan isu saat menjelang pelantikan, tapi kalo memang benar ada penusukan...mudah-mudahan si penusuknya baik-baik saja dan selamat dari amukan polisi, buat yang distusuk semoga lancar kematiannya “⁸

Karena komentarnya istri tersebut, maka sang suami juga di vonis bersalah dengan langsung dicopot dari jabatannya dan ditahan dengan menggunakan Undang-Undang Hukum Disiplin Militer tersebut, yaitu pasal 8a yang pada intinya pasal tersebut bahwa anggota tersebut berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah kedinasan, atau perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.

Penegakan Hukum Disiplin Militer

Bahwa harus disadari oleh masyarakat umum bahwa TNI sebagai institusi militer memiliki aturan hukum sendiri, yaitu hukum militer, baik hukum pidana militer maupun hukum disiplin militer, dan yang dipake untuk menghukum anggota tentara atas kesalahan istrinya adalah hukum disiplin militer sebagaimana terantum dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014, dan tindakan tersebut diambil oleh pimpinan Angkatan Darat semata-mata hanya untuk menegakan kedisiplinan dengan harapan ada efek jera bagi anggota ataupun keluarga anggota tersebut yang nota bene adalah sipil dan harus berpikir dua kali dalam setiap perbuatan yang akan dilakukan baik di dunia maya atau media online ataupun dalam kehidupan dilingkungan masyarakat sehari-hari.

Dengan dihukumnya Kolonel Kav Handi Suhendi dan beberapa prajurit yang istrinya juga komentar negative di media social terbukti efektif dan tidak ada lagi istri-istri anggota TNI yang ikut komentar negative dihari-hari berikutnya, karena hukuman disiplin militer sangat berdampak pada nasib ataupun karier seorang prajurit karena selain dicopot dari jabatan juga di tahan didalam bilik hukum atau rumah tahanan di dalam kesatuan.

Penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari, diikuti dengan hukuman administrasi berupa penundaan pangkat selama 2 periode dan penundaan mengikuti sekolah pengembangan umum selama 3 periode dan penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 periode dan penundaan mengikuti sekolah atau pendidikan pengembangan selama 4 periode, hukuman yang

diikuti dengan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang - undangan yaitu berupa penundaan kenaikan suatu pangkat dan jabatan tersebut dinilai efektif untuk menimbulkan rasa jera kepada prajurit lain agar tidak mengikuti atau melakukan hal yang sama yaitu melanggar disiplin prajurit.

Dalam aturan tersebut diatur tentang perihal keberatan jika terhukum merasa keberatan atas putusan hukumnya, dan diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 51 dalam Undang-undang ini yaitu tentang keberatan, namun mereka tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan keberatan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah para prajurit menyadari bahwa dalam lingkungan TNI juga ada asas kesatuan komando maupun asas kepentingan militer. Bahwa sebelum dilantik menjadi tentara para prajurit telah disumpah yang disebut sumpah prajurit yang pada intinya sumpah tersebut menyatakan ketaatan atau pernyataan akan selalu setia dan loyal kepada institusi dan kesatuan serta para atasan.

Eksistensi Asas Kepentingan Militer

Asas kepentingan militer terdiri atas perintah kedinasan dan kewajiban melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh prajurit baik dalam lingkungan organisasi komando maupun staf serta larangan atas sesuatu berdasarkan atau sesuai peraturan panglima militer yang kemudian diturunkan dalam suatu peraturan Kepala staf Angkatan. Bahwa dalam ketentuan pasal 4 dan 5 Undang Undang Tentang Hukum Disiplin Militer dinyatakan jika penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk pembinaan organisasi, pembinaan personil serta peningkatan disiplin juga penegakan hukum disiplin militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi militer serta mencegah penyalagunaan wewenang oleh atasan yang berhak menghukum dan menegakkan tata kehidupam militer dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya.

Dengan adanya asas kesatuan komando dan asas kepentingan militer, maka Institusi TNI sebagai alat pertahanan Negara sangatlah solid dan selalu dapat mengatur dan mengontrol kedisiplinan anggotanya, yang mana asas kepentingan militer ini bisa dikatakan lebih mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan pribadi seorang anggota

⁸ Desi rahmadi”Istri ikut nyiyir penusukan Wiranto Anggota TNI AU dicopot dan ditahan.m.merdeka.com.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar Filosofis diterapkannya Asas Kepentingan Militer adalah merupakan suatu kebutuhan hukum dalam institusi TNI. Secara historis membuat militer begitu disiplin, karena banyak masalah yang tidak dapat dijangkau dengan hukum namun dengan adanya asas kepentingan militer ini Anku dapat menyelesaikan seluruh permasalahan personel yang ada dengan berdasarkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan Anku sebagai putusan adalah semata-mata untuk kepentingan militer itu sendiri.

Dalam penerapannya, asas kepentingan militer sangat membantu para Komandan militer dalam membina kesatuannya, sehingga profesionalitas TNI menjadi suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit, dimana rakyat Indonesia sudah menaruh kepercayaan kepada TNI untuk melaksanakan tugas menjaga kedaulatan Negara.

Rekomendasi

Pada dasarnya asas kepentingan militer ini sangat dibutuhkan dan sangat berguna bagi institusi TNI, sehingga kedisiplinan, soliditas, loyalitas serta sikap militansi yang tinggi mampu membawa TNI berhasil dalam pelaksanaan setiap tugas pokok sebagai alat pertahanan Negara, untuk itu Asas Kepentingan Militer tersebut harus dipertahankan selama TNI masih dipercaya untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundangan-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Buku

- S.R . Sianturi, 2012, *Tindak Pidana Di KUHP*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta.

Kompilasi Peraturan-perundangan, *Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2014 Tentang TNI*. Dinas Hukum Angkatan Laut, Jakarta

Disiplin Prajurit TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta 2016

Achmad Ali, 2017, *Menguk Tabir Hukum*, Kenjana, Jakarta.

Publishing Bhafana Redaksi, 2014, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bhafana Publishing, Jakarta.

Markas Besar Angkatan Laut, 2018, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer*, Dinas Hukum Angkatan Laut, Jakarta.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2015, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Kewilayahan*, Dinas Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.

Korps Marinir, 2020, *Bantuan Hukum Di Lingkungan Angkatan Laut*, Dinas Hukum Korps Marinir, Jakarta.

Artikel Jurnal

- Haryo Sulistiryanto. (2011). "Pertanggungjawaban Pidana Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Jurnal Perspektif*. Vol 16 No.2, 82-93. jurnal-perspektif.org
- Hwian Cristianto. (2017). "Pembaharuan Makna Asas Legalitas". *Jurnal Hukum*. Vol.39 No.3, 348-375 <https://jurnal.hukumonline.com>